



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 28 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 28 April 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tahun 1981 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, pada saat akad nikah Termohon berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama Selamat, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx namun saksi Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu No: 474-596/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan selama 1 (satu) tahun, terakhir pada tahun 1982 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah peninggalan orang tua Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. xxx, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. xxx, perempuan, umur 15 tahun;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1989 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai Nelayan;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat lebih bersabar dan bersyukur serta Pemohon juga telah berupaya untuk mencukupi uang belanja kebutuhan rumah tangga sesuai dengan keinginan Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah peninggalan orang tua Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxx) dengan Termohon (xxx) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan cerai juga mohon di itsbatkan nikah Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu;

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1989 dan sejak tahun 2014 Pemohon diusir Termohon dari rumah bersama. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, akan tetapi buku nikah tidak ada, untuk itu Pemohon bermohon untuk terlebih dahulu diberikan penetapan tentang keabsahan nikahnya dengan Termohon, oleh karena itu Majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara memandang perlu untuk memeriksa perihal keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Ramlan bin Amin dan Siti Aminah Siregar binti Mukhtar Siregar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah. Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salamah binti Selamat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Salamah binti Selamat dilangsungkan pada tahun 1981 di Dusun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Salamah yang bernama Selamat dan saksinya bernama Awaluddin dan Said;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon jelek, dan status Salamah binti Selamat perawan, sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon dengan Salamah binti Selamat tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Salamah binti Selamat;

2. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah. Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salamah binti Selamat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Salamah binti Selamat dilangsungkan pada tahun 1981 di Dusun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Salamah yang bernama Selamat dan saksinya bernama Awaluddin dan Said;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon jelek, dan status Salamah binti Selamat perawan, sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon dengan Salamah binti Selamat tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Salamah binti Selamat;

3. Surya bin Abdurrahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena ketika Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah kediaman bersama yang berjarak 50 meter dari rumah Saksi, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, saat ini Pemohon mengontrak rumah;

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Saksi dua kali melihat dan mendengar pertengkaran mereka;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi dua tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, pada saat itu Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling marah kemudian Saksi mendengar jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh mereka;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman

bersama, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan dan Saksi juga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dan keluarganya serta Termohon dan keluarganya;

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih untuk tinggal di rumah kontrakan;

4. Edi bin Muhammad Ramli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan K 3, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Lingkungan XI, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena ketika Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah kediaman bersama yang berjarak 35 meter dari rumah Saksi, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, saat ini Pemohon mengontrak rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Saksi dua kali melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi dua tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, pada saat itu Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling marah kemudian Saksi mendengar jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh mereka;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan dan Saksi juga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih untuk tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon itsbat dan memohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon namun belum pernah mendapatkan buku nikah, untuk itu Pemohon bermohon untuk terlebih dahulu diberikan penetapan tentang keabsahan nikahnya dengan Termohon, oleh karena itu Majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara memandang perlu untuk memeriksa dan memberikan penetapan itsbat nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1981 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan berwalikan ayah kandung Termohon (Selamat) disaksikan dua orang saksi Awaluddin dan Said, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pengajuan istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pernikahan yang dihadirkan di persidangan yaitu Ramlan bin Amin dan Siti Aminah Siregar binti Mukhtar Siregar, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang bernama Ramlan bin Amin dan Siti Aminah Siregar binti Mukhtar Siregar, yang telah memberikan keterangan di

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam, yang dilangsungkan pada tahun 1981 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenanya Pemohon dengan Termohon haruslah ditetapkan sebagai suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam, yang dilangsungkan pada tahun 1981 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adalah suami isteri yang sah menikah menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan telah berpisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama lebih dua tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bernama Surya bin Abdurrahman dan Edi bin Muhammad Ramli;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Surya bin Abdurrahman dan Edi bin Muhammad Ramli, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Surya bin Abdurrahman yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dua tahun yang lalu dan akhirnya Pemohon pergi dari rumah bersama, keluarga sudah berusaha mendamaikan bahkan Saksi juga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Edi bin Muhammad Ramli yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dua tahun yang lalu dan akhirnya Pemohon pergi dari rumah bersama, keluarga sudah berusaha mendamaikan bahkan Saksi juga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yaitu Surya bin Abdurrahman dan Edi bin Muhammad Ramli, ternyata saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan selama dua tahun telah berpisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih dua tahun dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 28 April 2017 membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxx) dengan Termohon (xxx) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Ishak bin Syahrim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salamah binti Selamat) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 *Hijriyyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00
(nol rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2017/PA.Stb.